



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 3 Nomor 1 Maret 2025  
Email Jurnal : [al.usariyah.ejurnal@gmail.com](mailto:al.usariyah.ejurnal@gmail.com)  
Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah)



## **ASAS IJBARI DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENOLAKAN WARIS**

**Syailendra Sabdo Djati PS**

Prodi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[syailendra07@gmail.com](mailto:syailendra07@gmail.com)

**Suhuf Subhan**

Prodi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[suhufsubhan10@gmail.com](mailto:suhufsubhan10@gmail.com)

**Faisal Wofiasandy**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[sandyfaishal@gmail.com](mailto:sandyfaishal@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*ijbari principle is one of the fundamental principles in Islamic inheritance law. The transfer of assets from the deceased to their heirs occurs automatically in accordance with Allah's decree, without relying on the wishes of either the deceased or the heirs. The application of this principle requires heirs to accept, even though in practice there are disputes that prompt heirs to reject the inheritance. This research aims to answer questions regarding the legal implications of inheritance rejection related to the ijbari principle. This study is qualitative and conducted through literature review. The data sources used include primary and secondary literature, such as classical and contemporary fiqh texts, laws and regulations, fatwas, and relevant journals. Data collection techniques involved documentation and interviews with primary sources. The data analysis method includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions from the research findings. The results indicate that inheritance assets transfer automatically due to the ijbari principle. The implication for inheritance rejection is that heirs can reject the inheritance through takharuj and tashaluh, but they are still bound by the consequences of inheritance.*

**Keywords:** *Ijbari Principle, Islamic Inheritance, Refusal of Inheritance*

### **ABSTRAK**

Asas *ijbari* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum waris Islam. Peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah, tanpa tergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris. Penerapan asas ini mengharuskan ahli

waris untuk menerima, meskipun dalam praktiknya terdapat sengketa yang memicu ahli waris melakukan penolakan waris. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai implikasi hukum dalam penolakan waris yang berkaitan dengan asas *ijbari*.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan berupa literatur primer dan sekunder, seperti kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dari sumber primer. Metode analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta waris berpindah secara otomatis karena asas *ijbari*. Implikasi terhadap penolakan waris adalah bahwa ahli waris dapat menolak waris dengan *takharuj* dan *tashaluh*, namun masih terikat dengan konsekuensi waris.

**Kata Kunci:** *Asas Ijbari, Waris Islam, Penolakan Waris*

## A. PENDAHULUAN

*Mawarits*, atau yang biasa disebut hukum waris Islam, adalah salah satu cabang hukum Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an secara langsung dalam pembagiannya. Hanya sedikit hadis dan ijmak yang merinci tentang masalah kewarisan. Dapat dikatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris<sup>235</sup>. Setiap muslim wajib mengamalkan hukum dalam Al-Qur'an, sehingga kaum muslimin di Indonesia, wajib menggunakan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisnya. Sebab, Allah menjelaskan ancaman besar bagi hamba-hamba-Nya yang tidak mengikuti ketentuan dalam ayat-ayat waris dalam QS. An-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّبِينٌ ۝

*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan*<sup>236</sup>.

Setelah lahirnya UU no. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semakin jelas bahwa perkara pembagian warisan atau penyelesaian sengketa bagi orang Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penyelesaian harus dilakukan berdasarkan hukum *mawarits*. Tidak boleh lagi bagi orang Islam untuk menyelesaikan pembagian waris dan sengketanya di Pengadilan Negeri atau secara hukum adat<sup>237</sup>.

<sup>235</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 32.

<sup>236</sup> QS. An-Nisa: 14

<sup>237</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-sesuai-waris-islam-lt5ed617dc73dec/> . diakses pada 11 Oktober 2024.

Dalam praktiknya di masyarakat, pembagian waris orang Islam tidak serta-merta menggunakan hukum waris Islam. Sebab, ada tiga sistem hukum yang berlaku, hidup, dan berkembang, serta diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu aturan hukum adat, hukum Islam dan aturan hukum Barat<sup>238</sup>. Adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh sebagian masyarakat dapat menjadi penyebab timbulnya sengketa waris. Contohnya, pembagian waris berdasarkan garis keturunan ibu atau yang disebut matrilineal, yang ada dalam adat Minangkabau. Hal ini diatur oleh Lembaga Adat. Pembagian waris dengan hukum adat ini tidak selalu berlangsung secara baik, terkadang timbul sengketa juga dalam pembagiannya<sup>239</sup>.

Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya permasalahan dan sengketa yang terjadi dalam pembagian waris, dapat memicu sebagian ahli waris melakukan penolakan waris. Dalam sebuah kesempatan konsultasi waris, ada salah satu ahli waris yang berkeinginan untuk menolak waris dari orangtuanya, disebabkan harta dikuasai oleh sebagian ahli waris dan sering memicu pertengkaran para ahli waris. Sehingga, ada ahli waris yang tidak ingin mengurus harta waris yang belum terbagi dan tidak ingin disangkutpautkan dengan harta waris tersebut<sup>240</sup>. Alasan lain yang terjadi antara lain adalah adanya ahli waris yang tidak mau mengurus harta dan utang pewaris, atau harta waris yang ditinggalkan kebanyakan berupa pasiva, atau keinginan untuk memberikan kepada ahli waris lain harta waris yang menjadi hak miliknya<sup>241</sup>.

Merujuk pada peraturan waris dalam hukum perdata, ahli waris dapat memilih dan menentukan untuk melakukan beberapa sikap. Salah satu sikap yang mungkin dapat diambil oleh ahli waris adalah melakukan penolakan harta waris.<sup>242</sup> Apabila merujuk pada aturan waris Islam dalam fikih waris atau KHI, kemungkinan penolakan waris ini tidak dikenal dan diakui dalam hukum waris Islam. Padahal, berbagai alasan penolakan juga mungkin dialami oleh ahli waris muslim. Sebab, salah satu asas dalam hukum waris Islam adalah asas *ijbari*.

Asas *ijbari* adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum waris Islam, yaitu asas yang mengatur tentang berpindahnya harta peninggalan seorang muslim kepada ahli waris secara otomatis tanpa bergantung pada keinginan ahli waris. Asas *ijbari* dapat dilihat dari sudut

---

<sup>238</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 31

<sup>239</sup> Deyan, R., Afrizal, T. Y., & H, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>

<sup>240</sup> Wawancara pribadi, 4 Juli 2024 pkl. 19.45 WIB

<sup>241</sup> Parenanda, J. (2023). PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA. *VARIA HUKUM*, 5(1), 35-51. doi:<https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>

<sup>242</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm. 34.

pandang lain, yaitu: a. Perpindahan harta yang pasti terjadi setelah seseorang meninggal dunia. b. Jumlah bagian waris yang berupa harta sudah ditentukan untuk setiap ahli waris. c. Penerima harta warisan telah ditentukan dengan pasti, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah dan perkawinan.<sup>243</sup>

Adanya potensi penolakan waris oleh ahli waris muslim namun di satu sisi bahwa hukum waris Islam menerapkan asas *ijbari* merupakan hal yang perlu untuk diteliti. Dalam penelitian ini, penulis berupaya meneliti permasalahan terkait implikasi penerapan asas *ijbari* dalam hukum waris Islam berkaitan dengan penolakan waris. Jika dilihat sekilas, penolakan waris oleh seorang ahli waris terhadap harta peninggalannya merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan asas *ijbari*. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, seperti: Apa saja implikasi hukum dari penolakan waris? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan penolakan waris dalam Islam dari perspektif asas *ijbari*?

Untuk memperjelas posisi penelitian ini, penulis mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan asas *ijbari* dan implikasinya terhadap penolakan waris. Di antaranya sebagai berikut: Pertama, penelitian berjudul “Penolakan Menjadi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata” yang ditulis oleh Janmadika Triwardana Parenanda, dkk<sup>244</sup> dan diterbitkan dalam *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 5 No. 1 2023. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penolakan waris dalam hukum waris Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas tentang asas *ijbari* dan implikasinya dalam penolakan waris.

Kedua, penelitian berjudul “Tanggung Jawab Ahli Waris yang Menolak Waris terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata” yang ditulis oleh Padilah Kurniawan & Firman Muntaqo<sup>245</sup> dan diterbitkan oleh *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* vol. 6 no. 2 tahun 2024. Persamaan penelitian adalah membahas tentang ahli waris yang menolak waris menurut hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas tentang asas *ijbari* dan implikasinya dalam penolakan waris.

---

<sup>243</sup> Naskur, N. (2016). ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 10(2). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.253>

<sup>244</sup> Parenanda, J. (2023). PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA. *VARIA HUKUM*, 5(1), 35-51. doi:<https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>

<sup>245</sup> Kurniawan, P., & Muntaqo, F. (2024). TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 181–189. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3155>

Ketiga, penelitian dengan judul “Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris dalam Perspektif Hukum Waris Adat dan Islam” yang ditulis oleh Oemar Moechtar, dkk.<sup>246</sup> dan diterbitkan di Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 11 No. 3 tahun 2020. Persamaannya adalah penelitian ini membahas penolakan waris dalam hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada kajian komparatif lembaga penolakan waris.

Keempat, penelitian berjudul “Penolakan Waris terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Alifia Nur Inayati Sutarinda<sup>247</sup> diterbitkan sebagai skripsi Prodi Hukum Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2023. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penolakan waris berdasarkan hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas tentang asas *ijbari* dan implikasinya dalam penolakan waris.

Kelima, penelitian berjudul “Asas *Ijbari* dalam Penetapan Hakim tentang Bagian Waris Saudara ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)” yang ditulis oleh Reisha P.N.S. Firdaus & Destri B.N.<sup>248</sup> dan diterbitkan oleh Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam vol. 11 no. 02 tahun 2023. Persamaan penelitian ini adalah pembahasan asas *ijbari*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas implikasi asas *ijbari* dalam penolakan waris.

Permasalahan penolakan waris dan kaitannya dengan asas *ijbari* menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut karena beberapa alasan: 1) Perubahan nilai-nilai sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern seringkali memunculkan konflik kepentingan dalam keluarga terkait pembagian harta warisan. 2) Interaksi antara hukum Islam, hukum positif di Indonesia, dan hukum adat, terutama dalam hal perwarisan, dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. 3) Masih terbatasnya penelitian yang secara khusus membahas implikasi hukum dari penolakan waris dalam konteks asas *ijbari*.

---

<sup>246</sup> Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 291-301. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225>

<sup>247</sup> Alifia N.H. Sutarinda, *Penolakan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. (Banjarmasin: Skripsi Prodi Hukum ULM, 2023). <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/41325>

<sup>248</sup> Firdaus, R. P. N. S., & Nugraheni, D. B. (2023). Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(02). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka dilakukan untuk mencari pengertian asas *ijbari* dan penolakan waris dalam hukum waris Islam, fatwa ulama, dan putusan pengadilan mengenai penolakan waris. Sumber data yang digunakan berupa literatur yang bersifat primer dan sekunder, primer berupa kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, fatwa para ulama, dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen atau penelitian yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dari sumber primer mengenai penolakan waris dan implikasi dari asas *ijbari*. Metode analisis data dengan cara triangulasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Asas *Ijbari* dalam Hukum Waris Islam

#### a. Pengertian asas *ijbari*

Asas dalam bahasa Indonesia berarti dasar atau hukum dasar.<sup>249</sup> Dalam bahasa Arab kata *asas* juga bermakna dasar dan pondasi. Ibrahim Mustafa dkk. Mengatakan *الأساس قاعدة البناء التي يقام عليها وأصل كل شيء ومبده* *asas* adalah pondasi dari bangunan yang berdiri di atasnya dan dasar segala sesuatu.<sup>250</sup>

Kata *ijbari* berasal dari kata *أجبر* yang berarti memaksa dan mengharuskan. Ahmad Mukhtar menyatakan *أجبره على الموافقة جبره عليها؛ أكرهه عليها وألزمه بها* *Ajbarahu 'ala al muwafaqah* yaitu memaksa dan mengharuskannya untuk bersepakat.<sup>251</sup> *Ijbari* juga memiliki arti *memaksa* yaitu melakukan perbuatan di luar kehendak pribadi.<sup>252</sup>

Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam memiliki arti bahwa harta seseorang yang telah meninggal secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya menurut kehendak Allah Ta'ala, tanpa bergantung pada keinginan pewaris maupun ahli waris. Pewaris tidak

<sup>249</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> . Diakses pada 11 November 2024

<sup>250</sup> Majma' al-Lughah al-Arabiyyah fi al-Qahirah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Syuruq al-Dauliyah, 2004), hlm. 17.

<sup>251</sup> Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah*, Jilid 1, (Riyadh: 'Alam al-Kutub, 2008), hlm. 341.

<sup>252</sup> Jamhir. 2019. "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender". *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*. Vol. 8. No. 1. p(1-15)

memiliki pilihan kepada siapa harta itu akan beralih dan berapa jumlahnya. Karena semuanya telah menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>253</sup> Unsur paksaan secara terminologi itu terlihat dari sisi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan berpindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan bagian waris yang sudah ditentukan.<sup>254</sup>

Dengan demikian, orang yang akan meninggal dunia tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia wafat. Dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan berpindah kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Hal ini berbeda dengan aturan waris menurut KUH Perdata, di mana perpindahan hak waris tergantung pada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.<sup>255</sup>

#### **b. Dasar hukum asas *ijbari***

Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam, sebagaimana yang telah disebutkan bersifat memaksa dan mengharuskan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam QS. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*<sup>256</sup>

Pada ayat tersebut Allah menetapkan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh keluarganya. Hal ini menunjukkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya meskipun tanpa kehendak pewaris maupun penerima waris. Dalam ayat ini telah ditegaskan juga bahwa setiap ahli waris berhak menerima sesuai bagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Ketentuan jumlah bagian yang beralih kepada ahli waris telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Seperti dalam QS. An-Nisa ayat 11 sampai 12 yang menjelaskan bagian yang diterima oleh anak, orang tua, pasangan, dan saudara seibu. Setelah itu Allah menjelaskan

<sup>253</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 20-21.

<sup>254</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 53-54.

<sup>255</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan ...* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 53-54.

<sup>256</sup> QS. An-Nisa: 7

bahwa ketentuan tersebut merupakan batasan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Allah Ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 13;

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  
“(*Hukum-hukum pembagian warisan yang disebutkan*) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”

Rasulullah Shallahu alaihi wasallam memerintahkan agar harta warisan segera dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris sudah bukan haknya lagi, melainkan telah menjadi haknya ahli waris. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari termaktub: “*Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya.*”<sup>257</sup>

Ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas seluruhnya bersifat memaksa dan mengharuskan. Ini menjadi dasar hukum asas *ijbari* dalam hukum waris Islam. Sehingga seluruh ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang hukum waris harus dijadikan pedoman dalam pembagian harta warisan.

Selain diatur dalam Al-Quran dan hadis, asas *ijbari* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana posisinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 175 yang tertulis:<sup>258</sup>

*Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang. c) Menyelesaikan wasiat pewaris. d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak*

### c. Implikasi asas *ijbari* terhadap hak waris

Hukum Waris Islam (*faraid*) didasarkan pada prinsip *ijbari*, yang berarti bahwa pemindahan kekayaan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan ketentuan Allah, tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau orang yang mewarisinya.<sup>259</sup> Asas *ijbari* memiliki beberapa implikasi, yaitu terkait dengan transisi harta, jumlah harta yang berpindah, dan pihak yang menerima harta tersebut.

<sup>257</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid 8, (Beirut: Thauq An-Najah, 2001), hlm. 150.

<sup>258</sup> Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2018), hlm. 92

<sup>259</sup> Suma, M. A. 2015 Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks Al-Nushush, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 12(3), pp. 553–568.

Unsur *ijbari* dalam hal cara peralihan harta berarti bahwa harta milik seseorang yang telah meninggal akan berpindah dengan sendirinya tanpa ada pihak lain yang mengalihkan, kecuali oleh Allah. Ketentuan *ijbari* dari segi jumlah menunjukkan bahwa hak atau bagian ahli waris dalam harta warisan telah ditentukan secara jelas oleh Allah, sehingga pewaris atau ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangi apa yang sudah ditentukan. Dari aspek penerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas aset peninggalan tersebut telah ditetapkan dengan pasti, sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang bisa mengubahnya dengan cara menambah individu lain atau mengeluarkan pihak yang berhak.<sup>260</sup>

Sifat paksaan ini juga diterapkan pada prinsip *hijab* di dalam hukum waris Islam. Terdapat *hijab hirman*, di mana seorang ahli waris tidak dapat menerima harta warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris daripada dirinya. Selain itu, ada juga *hijab nuqshan*, di mana seorang ahli waris terhalang untuk menerima bagian warisan secara keseluruhan karena adanya ahli waris lain. Contohnya, seorang suami tidak dapat menerima setengah bagian dan hanya mendapatkan seperempat bagian karena pewaris memiliki anak.<sup>261</sup>

## 2. Penolakan Waris dalam Hukum Waris Islam

Dalam KUH Perdata, menolak atau tidak menerima warisan adalah salah satu dari tiga pilihan yang dimiliki oleh ahli waris sebelum pembagian harta warisan, di mana mereka diberikan hak untuk memilih dari tiga kemungkinan yang ada. Ketiga pilihan tersebut adalah:<sup>262</sup>

- a. Menerima seluruh warisan, yang berarti bertanggung jawab terhadap utang-utang yang ada.
- b. Menerima dengan ketentuan tertentu yang mencakup rincian barang-barang, dengan pemahaman bahwa utang akan dibayar menggunakan warisan yang ada.
- c. Menolak warisan tanpa memperhatikan pengelolaannya.

---

<sup>260</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 23

<sup>261</sup> Firdaus, Reisha P.N.S., & Nugraheni, Destri Budi. (2023). Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11 (2), 203-222. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02>

<sup>262</sup> Henny Tanuwidjaja. *Hukum Waris Menurut Kitan Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 65.

Sementara itu, dalam hukum waris Islam, tidak ada konsep penolakan warisan seperti yang tercantum dalam KUHPT. Jika ahli waris menerima harta dari pewaris yang telah meninggal, mereka harus menerima berdasarkan asas ijbari. Meskipun kekayaan ahli waris mungkin lebih besar daripada pewaris, mereka tetap harus menerima warisan tersebut. Setelah itu, keputusan terkait pemanfaatan harta diserahkan kepada ahli waris, apakah akan dihibahkan atau digunakan untuk keperluan lainnya.<sup>263</sup>

**a. Harta yang diwariskan tidak bermanfaat bagi ahli waris**

Dalam isu warisan yang berkaitan dengan paten, ada kemungkinan penolakan terhadap pengalihan paten karena alasan tertentu, baik itu melalui pewarisan maupun hibah. Selanjutnya, ahli waris paten yang terikat dengan hukum waris Islam dapat merasa bahwa paten yang seharusnya diterima tidak memiliki nilai atau manfaat baginya, bahkan berpotensi memberikan masalah. Dalam situasi seperti ini, ahli waris yang menerima paten memiliki opsi untuk melepaskan haknya atas pengalihan paten tersebut atau menolak warisan yang berupa paten.<sup>264</sup>

**b. Pewaris meninggalkan hutang yang besar melebihi harta warisnya**

Penolakan penerimaan warisan oleh ahli waris yang diatur dalam hukum perdata berkaitan dengan kewajiban untuk melunasi utang-utang pewaris yang harus dipenuhi oleh para ahli waris. Dalam konteks hukum Islam, tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris dijelaskan dalam pasal 172 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa "kewajiban ahli waris terhadap utang-utang atau tanggung jawab pewaris terbatas pada jumlah atau nilai dari harta yang ditinggalkan."

Ketentuan dalam pasal 172 ayat (2) KHI memberikan hak kepada ahli waris untuk menolak tanggung jawab dalam membayar utang-utang pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 172 ayat (2) KHI, yang menegaskan bahwa kewajiban ahli waris terhadap utang-utang atau tanggung jawab pewaris hanya sebatas nilai atau jumlah dari harta warisan.<sup>265</sup>

---

<sup>263</sup> Dhea Nada Safa Prayitno, "Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Indonesian Notary* 2, no. 35 (2020): 787-807.

<sup>264</sup> Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 291-301. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225>

<sup>265</sup> M.P., Aulga Maya. "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli Waris Beda Agama yang Dibuat oleh Notaris." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.

### c. Menghindari sengketa waris dalam keluarga

Salah satu ahli waris berkeinginan untuk menolak waris dari harta peninggalan orang tuanya. Sebabnya karena harta waris berupa rumah, tanah dan toko dikuasai oleh sebagian ahli waris dan belum dibagi. Hal itu sering memicu pertengkaran antar sesama ahli waris. Sehingga ahli waris yang tidak ingin bertengkar tidak ingin mengurus harta waris yang belum terbagi dan enggan disangkutpautkan dengan harta waris tersebut.<sup>266</sup>

Apabila ahli waris ingin melakukan penolakan waris dengan berbagai macam alasannya. Dalam hukum waris Islam, ahli waris dapat memilih untuk menggunakan penyelesaian masalah dengan *takharuj* dan *tashaluh*.

#### 1) *Takhāruj*

Islam tidak membatasi atau menjadi beban bagi pengikutnya. Oleh karena itu terdapat ketentuan yang mengizinkan anggota keluarga untuk menolak warisan dengan mengundurkan diri secara baik-baik. Dalam ajaran Islam, konsep ini disebut *takharuj*, yang berakar dari kata *kharaja-yakhruju-khuruujan* yang berarti *keluar*. Dengan penggunaan *wazan tafa'ul*, yaitu *takhaaraja-yatakhaaraju-takhaarujan* berarti *saling keluar*.<sup>267</sup>

Ini menunjukkan adanya pergeseran posisi para ahli waris yang terjadi karena permintaan dari salah satu ahli waris untuk mundur sebagai ahli waris, kemudian meminta ahli waris lainnya untuk mengambil posisinya. Amir Syarifudin menjelaskan *takharuj* sebagai suatu kesepakatan antara sebagian atau semua ahli waris untuk mengeluarkan salah satu dari mereka serta memberikan sejumlah aset baik dari warisan maupun harta pribadi.<sup>268</sup>

Secara umum, *takharuj* merupakan cara untuk membagi aset warisan dengan cara damai melalui musyawarah antara para ahli waris. Musyawarah ini bertujuan untuk mengeluarkan seorang ahli waris dan memberikan sejumlah harta sebagai kompensasi. *Takharuj* diizinkan jika semua ahli waris setuju dengan kesepakatan tersebut. Kesepakatan *takharuj* dapat dilakukan oleh seluruh ahli waris atau hanya beberapa di

---

<sup>266</sup> Wawancara pribadi, 4 Juli 2024 pkl. 19.45 WIB

<sup>267</sup> Yundita Whiwing Nisya Akum, *Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. hlm. 23

<sup>268</sup> Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 110

antara mereka. Pihak-pihak yang terlibat dalam *takharuj* mencakup:<sup>269</sup> *Al-mukharij*, yaitu individu yang berperan untuk mengeluarkan ahli waris lain dari haknya atas warisan. *Al-mukhoroj* adalah ahli waris yang bersedia untuk mundur.

*Takharuj* juga telah diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang mencatat bahwa: "Para ahli waris bisa bersepakat untuk menyelesaikan pembagian harta waris setelah masing-masing mengetahui bagiannya." Oleh karena itu, pembagian harta warisan secara sah dalam hukum dinyatakan valid dan diizinkan jika seluruh keluarga sepakat untuk merampungkannya secara kekeluargaan atau dengan cara damai.<sup>270</sup>

Terdapat tiga jenis bentuk *takharuj*, yaitu sebagai berikut:<sup>271</sup>

- a) Seseorang yang mewarisi (PIHAK 1) memisahkan atau menarik keluar ahli waris lainnya (PIHAK II) dengan memberikan sejumlah kompensasi dari aset pribadinya.
- b) Kesepakatan di antara semua ahli waris untuk mengeluarkan salah satu pewaris dengan menebus bagian warisan menggunakan harta mereka sendiri.
- c) Kesepakatan antara seorang ahli waris dan anggota keluarganya untuk menarik keluar salah satu dari mereka yang kemudian akan ditebus dengan menggunakan harta yang berasal dari warisan.

## 2) *Tashāluh*

*Tashāluh* berasal dari istilah *al-shulhu* yang dalam bahasa Arab mengandung arti *mengakhiri perselisihan*. Dalam konteks hukum, *shulh* adalah kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan konflik.<sup>272</sup>

Pembahasan tentang pembagian warisan melalui *shulh* sangat terkait dengan berbagai jenis hak. Masalah hak tertentu dapat diselesaikan melalui perdamaian, sementara yang lainnya tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut. Imam Syafi'i menyatakan, "Jika seseorang meninggal dan ahli warisnya adalah wanita, anak, atau *kalalah* (tanpa ayah dan anak), lalu ahli waris melakukan *shulh* setelah mengetahui masing-masing bagian dan mereka saling merelakan, maka *shulh* diperbolehkan<sup>273</sup>."

<sup>269</sup> Achmad Yani, *Faraidh* ... (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 110

<sup>270</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Darmawan Darmawan, *Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 24, No. 2 (2021). h. 190

<sup>271</sup> Hamdani, H. (2020). KONSEP TAKHARUJ ALTERNATIF PEMBAGIAN WARISAN. *Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 32–43. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.65>

<sup>272</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2004), Juz VI, hlm. 4330

<sup>273</sup> Muhammad Bin idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beiru: Daar al-Ma'rifah, T.th), hlm. 224

Dengan demikian, pembagian warisan melalui *shulh* dapat dilakukan dalam kondisi yang spesifik.

Di antara syarat-syarat penting terjadinya *shulh* adalah:<sup>274</sup>

1. Diperlukan kemampuan bertindak secara hukum yang berdasarkan persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan.
2. Harus ada karakter *rusyd*, yaitu kemampuan untuk mengelola dan menggunakan harta.
3. Perlu adanya ungkapan ijab dan kabul.

Seperti yang diatur dalam Pasal 183 KHI, dinyatakan bahwa “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”.. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun hukum waris dalam Islam telah ditetapkan, hal ini tidak bersifat absolut, sehingga para ahli waris dapat berunding, setelah memahami bagian yang mereka miliki menurut hukum waris Islam, untuk melaksanakan pembagian warisan dengan kesepakatan damai, barulah warisan tersebut dapat diterima atau ditolak. Dari penjelasan ini, terdapat kesamaan antara *takharuj* dan *tashaluh*.

### 3) Implikasi Hukum Penolakan Waris

Dalam hukum waris Islam yang menerapkan asas *ijbari*, harta waris berpindah secara otomatis kepada ahli waris, baik suka maupun tidak suka, serta siap atau tidak siap. Hal ini berimplikasi bahwa harta pewaris, setelah dikurangi biaya-biaya dan pembayaran hutang waris, berpindah kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, meskipun harta waris tersebut belum dibagi.

Apabila ada ahli waris yang melakukan penolakan waris dengan jalan *takharuj* dalam pewarisan Islam, implikasi yang muncul antara lain adalah:

1. Penerima warisan tidak akan memperoleh harta warisan. Mereka yang telah mengundurkan diri dari hak waris tidak berhak untuk menerima bagian warisan karena telah memilih untuk mundur. Hukum waris dalam Islam hanya mengatur tentang individu yang kehilangan hak waris, dan bukan menolak hak waris yang merupakan

---

<sup>274</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 343

miliknya.<sup>275</sup>. Sebagaimana tertera pada Pasal 183 KHI yang berbunyi, “*para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”

2. Ahli waris yang melakukan penolakan waris masih ada sangkut pautnya dengan kewajiban waris

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa seorang ahli waris yang menolak warisan tidak akan menerima bagian warisan tersebut. Jika ahli waris yang menolak memiliki keturunan, keturunan tersebut tidak akan mendapatkan pengganti kecuali terdapat alasan yang sah untuk mengklaim harta tersebut. Penolakan atas warisan tidak dapat dibatalkan kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa penolakan tersebut disebabkan oleh paksaan atau penipuan.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 175 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris mencakup penyelesaian utang yang berkaitan dengan pengobatan, perawatan, serta kewajiban pewaris atau klaim dari para kreditur. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2), ditegaskan bahwa kewajiban ahli waris terhadap utang atau tanggung jawab pewaris hanya mencakup jumlah atau nilai dari harta yang ditinggalkan.

Oleh karena itu, merujuk pada penjelasan di atas, ahli waris yang melakukan penyelesaian (*takharruj*) tetap memiliki kewajiban dan harus melunasi utang yang ada karena pewaris (debitur) telah meninggal, tetapi terbatas pada jumlah atau nilai dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, asalkan pelunasan utang tidak menyebabkan kerugian bagi para ahli waris.<sup>276</sup>.

#### D. KESIMPULAN

Asas *ijbari* adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum waris Islam yang mengatur tentang berpindahnya harta peninggalan seorang muslim kepada ahli waris secara otomatis, tanpa tergantung pada keinginan ahli waris. Berbeda dengan hukum KUH Perdata, di mana peralihan tergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima.

---

<sup>275</sup> Parenanda, J. (2023). PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA. *VARIA HUKUM*, 5(1), 35-51. doi:<https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>

<sup>276</sup> Kurniawan, P., & Muntaqo, F. (2024). TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 181-189. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3155>

Dengan demikian, istilah penolakan waris dalam hukum waris Islam tidak dikenal, disebabkan adanya asas *ijbari*. Meskipun terdapat alasan-alasan yang mendasari ahli waris untuk menolak waris, terdapat cara bagi ahli waris untuk melakukan penolakan waris, yaitu dengan melakukan *takhaaruj* atau *tashaluh*. Perbedaannya dengan penolakan waris pada KUH Perdata adalah bahwa ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu bagiannya dalam perhitungan yang sesuai dengan hukum waris Islam, sebelum dapat melakukan *takhaaruj* atau *tashaluh*.

Implikasi bagi ahli waris yang melakukan penolakan waris dengan cara *takhaaruj* dan *tashaluh* adalah tidak mendapatkan harta warisan. Namun, masih terdapat sangkut paut dengan kewajiban waris, seperti pelunasan utang pewaris, yang terbatas pada nilai harta waris dan besar bagian waris yang didapatkan

## E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Abdul Hamid, Ahmad Mukhtar. 2008. *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah*, Jilid 1. Riyadh: 'Alam al-Kutub.
- Affarudin, Muhammad Agung Ilham dan Darmawan, *Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 24, No. 2 (2021). h. 190
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2001. *Sahih Bukhari*, Jilid 8. Beirut: Thauq An-Najah.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. T.th. *al-Umm*. Beirut: Daar al-Ma'rifah
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2004. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Deyan, R., Afrizal, T. Y., & H, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>
- Hamdani, H. (2020). KONSEP TAKHARUJ ALTERNATIF PEMBAGIAN WARISAN. *Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 32–43. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.65>
- Kemenag RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kurniawan, P., & Muntaqo, F. (2024). TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 181–189. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3155>
- M.P., Aulga Maya. "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli Waris Beda Agama yang Dibuat oleh Notaris." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah fi al-Qahirah. 2004. *al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Syuruq al-Dauliyah.
- Manan, Abdul. 2008. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 291-301. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225>
- Naskur, N. (2016). ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 10(2). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.253>
- Parenanda, J. (2023). PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA. *VARIA HUKUM*, 5(1), 35-51. doi:<https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>
- Safa, Prayitno Dhea Nada, "Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Indonesian Notary* 2, no. 35 (2020): 787-807.
- Suma, M. A. 2015 Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks Al- Nushush, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 12(3), pp. 553–568.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutarinda, Alifia N.H. 2023. *Penolakan waris Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Banjarmasin: Skripsi Prodi Hukum ULM. <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/41325>
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Hukum Waris Menurut Kitan Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Refika Aditama
- Tim Penulis. 2002. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: PT Rinneka Cipta.
- Wawancara pribadi, 4 Juli 2024 pkl. 19.45 WIB
- Yani, Achmad. 2016. *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zein, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 11 November 2024
- <https://www.hukumonline.com/>. Diakses pada 11 Oktober 2024.